



Yth.,  
Kepala Kantor Imigrasi  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-1119.GR.01.09 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

1. Umum

Sesuai Pasal 136 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Izin Tinggal Kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dalam rangka mengantisipasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Izin Tinggal perlu persiapan penyesuaian aplikasi kesisteman secara bertahap sehingga perubahan regulasi, ketatalaksanaan dan prosedur standar operasi dapat dipersiapkan dan disusun secara terencana guna lancar dan terkendalinya pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam bidang Izin Tinggal.

Bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu membuat Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk teknis dan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menciptakan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemberian perpanjangan ITK paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Menyelesaikan pemberian perpanjangan ITK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian melalui tahapan:
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  - b. *entry* data dan pemindaian berkas;
  - c. cetak tanda permohonan;
  - d. pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari dilakukan pada perpanjangan pertama, wawancara, identifikasi dan verifikasi data, dan wawancara, identifikasi dan verifikasi data dan sidik jari pada perpanjangan kedua sampai dengan keempat.
  - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
  - f. pembayaran biaya PNBP keimigrasian dan cetak kuitansi pembayaran;
  - g. penerbitan nomor register, peneraan pemberian perpanjangan ITK pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
  - h. pemindaian dokumen selesai; dan
  - i. penyerahan dokumen.
3. Dalam hal dipandang perlu Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat memerintahkan dilakukannya pengawasan keimigrasian yang hasilnya dituangkan dalam laporan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menyetujui atau menolak permohonan, dan hasil kesimpulan dan rekomendasi tersebut dipindai dalam tahapan pemindaian dokumen selesai.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku permohonan perpanjangan ITK ke-5 (kelima) yang sudah diajukan dan sedang dalam proses, tetap diselesaikan sampai dengan pemberian keputusan perpanjangan.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 19 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN  
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan
7. Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.